

ABSTRAK

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PT BUMI PEMBANGUNAN PERTIWI MADIUN

Nisrina Ayu Nanda Kurnia

203209104

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Undang-Undang yang berlaku atas gaji pegawai PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk sadar dan patuh wajib pajak. PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan jumlah 178 pegawai. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan yakni pada tarif PPh Pasal 21, hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan yang dilakukan PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari bagian *accounting* perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan, menjelaskan dan menguraikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji pegawai tetap PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun untuk masa pajak tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dikarenakan PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun tidak memisahkan gaji pokok dengan tunjangan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, UU HPP, Gaji Pegawai

ABSTRACT

EVALUATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 CALCULATION ON SALARIES OF PT BUMI PEMBANGUNAN PERTIWI MADIUN EMPLOYEES

Nisrina Ayu Nanda Kurnia

203209104

The purpose of this research is to analyze the suitability of the calculation, withholding, and reporting of Income Tax Article 21 with the Law applicable to the salaries of employees of PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun as a form of responsibility to be aware and compliant with taxpayers. PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun has calculated, withheld, and reported Article 21 income tax with a total of 178 employees. On October 29, 2021, the Government enacted Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The law contains several changes, namely to the Article 21 income tax rate, which can allow errors in carrying out calculations, deductions, and reporting carried out by PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. The type of data used in this study is secondary data obtained from the company's accounting department. The method used in this study is a qualitative descriptive method by collecting, explaining and describing data so that conclusions can be drawn based on the facts obtained. The results of this study show that the calculation, withholding, and reporting of Income Tax Article 21 on the salaries of permanent employees of PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun for the 2022 tax period are not fully in accordance with Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) because PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun does not separate basic salary from benefits.

Keywords : *Income Tax Article 21, UU HPP, Employee Salaries*